

BUPATI MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE NOMOR 100.3.3.2/1413/TAHUN 2024

TENTANG

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT SUKU YEI DI KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

Menimbang

- a. bahwa pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Pasal 21, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Hukum Adat Malind Anim, maka perlu menetapkan Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Suku Yei di Kabupaten Merauke;
- bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang...

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
- Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12
 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;

 Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Hukum Adat Malind Anim (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2013 Nomor 5);

Memperhatikan

: Berita Acara Pengesahan Peta Wilayah Adat Suku Yei, tanggal 24 September 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Mengakui, melindungi dan menghormati keberadaan hak Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Suku Yei di Kabupaten Merauke, dengan sejarah asal usul, Daftar Marga, Struktur Lembaga Adat dan Peta Wilayah Adat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA

- : Wilayah Adat Suku Yei sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari beberapa kampung yang tersebar di 4 (empat) Distrik sebagai berikut:
 - Kampung Bupul, Tanas, Kweel, Sipias, Metaat Makmur, Gerisar, Bupul Indah, Bunggay, Bouwer, Enggal Jaya, Tof-Tof, dan Kampung Bumun Distrik Elikobel;
 - 2. Kampung Erambu dan Kampung Toray Distrik Sota;
 - 3. Kampung Poo, Nalkin, Blandinkakayu, Kampung Obattrauw, Melimmegikar, Yamunan Jaya (Ymunan), Makartin Jaya, Kartini, Anggerpermagi, Kampung Wenda Asri, Mimi Baru, Gurinda Jaya dan Kampung Kamnau Sari Distrik Jagebob;
 - 4. Kampung Belbeland, Kir Ely dan Kampung Baidup Distrik Ulilin;
 - 5. Kampung-kampung pemekaran di Wilayah Adat Suku Yei.

KETIGA

- : Wilayah Adat Suku Yei sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup 445.255,55 (empat ratus empat puluh lima ribu, dua ratus lima puluh lima koma lima puluh lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Timur: Berbatasan dengan Wilayah Adat Suku Boazi (Papua New Guinea) di Sungai Fly dan rawa-rawa alam;
 - b. Barat: Berbatasan dengan Wilayah Adat Suku Malind Kumb dan Malind Mbiyan Anim dengan batas berupa Sungai Kumb, Sungai/Rawa Sakor, dan Hutan Alam;
 - c. Selatan: berbatasan dengan Wilayah Adat Suku Malind Kampung Senayu, Kampung Kamnosari, Kampung Gurinda Jaya, Kampung Jagebob Raya dan dengan Wilayah Adat Suku Kanum di Sungai Maro dan Hutan Alam; dan
 - d. Utara: berbatasan dengan Wilayah Adat Suku Malind Mbiyan Anim, dengan batas alam berupa Hutan Alam, Titik Aliran Sungai Kumb, Hutan Kayu Woge, sampai bertemu Sungai Fly di Papua New Guinea.

KEEMPAT

: Dalam hal pemanfaatan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA harus mendapatkan pengakuan tertulis dari Masyarakat Hukum Adat Suku Yei berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM.

TAH KABU

A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn NIP. 19740507 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
- 2. Inspektur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
- 4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
- 5. Inspektur Kabupaten Merauke;
- 6. Kaban. Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke;
- 7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR: 100.3.3.2/1413/TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH
ADAT SUKU YEI DI KABUPATEN MERAUKE

SEJARAH ASAL USUL SUKU YEI

A. Sejarah

Yei (Yei Nan=Orang Yei) tersebar di Kampung Bupul, Kampung Tanas, Kampung Kweel, Kampung Erambu, Kampung Toray, dan Kampung Poo, Distrik Ulilin, Elikobel, Jagebob, Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Secara keseluruhan luas wilayah adat Suku Yei mencapai 694.966,37 hektar tersebar di wilayah Republik Indonesia seluas 445.255,55 hektar, dan Papua New Guinea seluas 249.710,82 (dua ratus empat puluh sembillan ribu tujuh ratus sepuluh koma delapan puluh dua) hektar. populasi penduduk Suku Yei berjumlah 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.427 (seratus empat ratus dua puluh tujuh) jiwa dan perempuan 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) jiwa.

1. Sejarah Singkat

Suku Yei di masa lalu adalah orang-orang yang bermukim di sekitar atau di sebelah barat wilayah aliran Sungai Fly (Papua New Guinea saat ini). Mereka hidup dan mencari makan dengan berburu binatang seperti babi hutan, burung kasuari, menangkap ikan, dan mengambil hasil hutan seperti sagu di areal-areal hutan di sekitar Sungai Fly. Suku Yei kala itu hidup berdampingan dan berinteraksi secara dinamis dengan beberapa sub-suku Boazi (bermukim di Papua New Guinea saat ini), Suku Malind (bermukim di Provinsi Papua Selatan saat ini), dan suku-suku lainnya. Kebudayaan dan kehidupan Masyarakat Adat Suku Yei pada dasarnya sudah direkam dan ditafsir oleh antropolog Belanda Dr. Jan Van Baal dari buku yang ditulis oleh Pater Jan Verschueren, MSC yang berjudul "Jan Verschueren's description of Yei-nan culture, extracted from the posthumus papers/Kebudayaan Orang Yei dihimpun dari naskah-naskah anumerta." (1982).

Seiring berkembangnya masa, berpindahlah leluhur Suku Yei dari pinggir Sungai Fly menuju ke arah Barat Pulau Papua. Mereka menuju ke arah barat hingga tiba di aliran Sungai yang diberi nama Maro. Setidaknya terdapat beberapa titik utama perpindahan orang-orang Yei kala itu. Dari Sungai Fly menuju Barat dan singgah di sekitar Sungai Powerter (anakan Sungai Maro di sebelah Timur). Di Sungai Powerter, tetua-tetua Suku Yei membagi wilayah ke setiap marga. Dari Sungai Powerter itu, marga-marga terkait membentuk kelompok marga dan tersebar di sebelah barat Sungai Maro.

Beberapa marga seperti Unijey kemudian berpindah ke sebelah selatan dan membentuk pemukiman yang disebut Kampung Moberter (Kampung Bupul Lama) selagi marga lain masih bermukim dan tersebar serta berpindah-pindah di sebelah utara. Leluhur-leluhur Marga Unijey kemudian mengajak marga-marga lain untuk membentuk pemukiman bersama di Kampung Moberter. Marga-marga itu kemudian bersepakat untuk membentuk pemukiman baru yang kemudian diberi nama Samuting.

Sekitar...

Yelambu. Pemukiman di Yelambu itu kemudian berpindah lagi ke arah selatan dan terbentuklah Kampung Yelambu baru atau dikenal dengan Kampung Erambu yang berkembang hingga saat ini.

Pada sekitar tahun 1970-an, terjadi kekeringan panjang di hampir seluruh wilayah adat Suku Yei. Kala itu, kemarau yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan kekeringan tetapi juga membakar hutan hingga menghanguskan pohon-pohon tanaman pangan seperti sagu, kelapa, dll. serta pondokan-pondokan masyarakat adat Yei di hutan-hutan. Meskipun demikian, bencana kekeringan dan kebakaran hutan tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa dari pihak Masyarakat Adat Yei.

Dituturkan bahwa sejak tahun 1990-an, Wilayah Adat Suku Yei dijadikan daerah transmigran dan pengembangan kebun tanaman keras. Orang Yei berkata bahwa "Saat itu, orang pintar Jawa dan orang asing melakukan survey." Saat itu pemerintah tidak mencari tahu asal usul tanah objek daerah transmigran dan menetapkan begitu saja. Kejadian itu terjadi pada masa Bupati Merauke dijabat oleh Sukarjo dengan Dinas Transmigrasi bernama Martin Supalinggih. Sejak itu, berkembanglah kampungkampung transmigran di wilayah adat Yei seperti kampung Mimi yang merupakan kampung transmigran pertama di Distrik Jagebob, Kampung Sipias di Distrik Elikobel, dan Kampung Belbeland sebagai kampung transmigran pertama di Distrik Ulilin. Pada tahun 1996, kampungkampung adat kemudian berubah menjadi kampung suku Yei administratif bertahap. secara Adapun perkembangan transmigrasi yang berdampingan dengan kampung-kampung adat orangorang Yei berdasarkan pembagiannya secara administratif saat ini adalah sebagai berikut:

- Distrik Ulilin: Kampung Baidup, Kampung Belbeland, dan Kampung Kireli.
- b. Distrik Elikobel: Kampung Bupul, Kampung Kweel, Kampung Tanas, Kampung Totob (Toftof), Kampung Bumun (B'men). Kampung Bunggei (Bunggai), Kampung Bower (Bow'r), Kampung Kandrakae (Alongglong), Kampung Gerisar, Kampung Enggal Jaya (Yenggal), Kampung Metat Makmur (Wonkayl), dan Kampung Sipias.
- c. Distrik Jagebob: Kampung Poo, Kampung Nalkin, Kampung Blandinkakayu, Kampung Obattrauw, Kampung Melimmegikar, Kampung Yamunan Jaya (Ymunan), Kampung Makartin Jaya, Kampung Kartini, Kampung Anggerpermagi, Kampung Wenda Asri, Kampung Mimi Baru, Kampung Gurinda Jaya, Kampung Kamnau Sari.
- d. Distrik Sota: Kampung Erambu (Yelambu), dan Kampung Toray (Tray).

Babak baru dinamika kehidupan Masyarakat Adat Yei dengan pendatang dimulai dengan masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Agrinusa Persada Mulya (Aimes Grup) yang ingin beroperasi di sekitar Kampung Sipias sekitar tahun 2004. Pihak perusahaan bertemu muka dengan marga-marga pemilik tanah di sana dan berproses mengalihkan hak milik serta pembersihan lahan hingga kurang lebih 10 tahun. Saat ini, tanaman sawit milik perusahaan perkebunan tersebut sudah berumur 6 tahun dan memasuki usia produktif. Selain PT APM adapula perusahaan kebun kelapa sawit yang masuk yaitu PT. Internusa Jaya Sejahtera yang menjalankan operasi kebun sawit di Distrik Ulilin tepatnya masuk ke wilayah Kampung Baidup, Kampung Kireli, dan Kampung Belbeland.

Pada Tahun 2016, pasca pemetaan wilayah adat Yei ditemukan titik persinggungan batas antara orang-orang Yei dan orang-orang dari Suku Mbiyan Anim di sekitar Sungai Kumb. Proses penyepakatan batas antara kedua masyarakat adat itu masih berlangsung hingga saat ini ke arah yang positif.

2. Pembagian ruang menurut adat

Yerensow Kar/ Yerencow Kar. Areal Sumber Penghidupan yang diidentifikasi oleh Masyarakat Suku Yei terletak di sekitar Sungai Sungai Maro yaitu dari Barat Sungai Maro hingga ke Perbatasan di sebelah barat hingga timur Sungai Maro hingga beberapa kilometer ke sebelah timur. Areal ini secara rutin (harian) dituju untuk mencari bahan makanan dan lain sebagainya karena terdapat dusun sagu, kebun, ladang, areal berburu atau mencari ikan, rawa, anakan sungai, dan lain sebagainya. Adapula beberapa bekas kampung tua dan tempat-tempat keramat di dalam areal ini yang dilindungi.

Kabekar/Hargekar. Areal Lindung, Cadangan, dan Pemanfaatan Terbatas yang diidentifikasi Masyarakat Suku Yei sebagai tempat yang sesekali atau secara berkala saja dituju dan sebagian besar terletak di sebelah timur (jauh) dari Sungai Maro sampai ke Sungai Flay di Papua Nugini. Areal ini memiliki beberapa bentang alam yaitu hutan rimba/primer/alami, rawa-rawa (permanen maupun musiman), lembah dengan urat-urat tanah, areal bermain hewan seperti burung Cenderawasih, burung Kasuari, Kangguru, dll., kampung-kampung lama yang memiliki rute perjalanan leluhur, tempat keramat, dan lain-lain.

Wankorar. Areal Pemukiman Suku Yei yang tersebar di Enam Kampung.

3. Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah

Ragam ruang hidup terebut dimiliki oleh masyarakat Suku Yei sebagai hak kolektif/komunal marga atau lahan marga yang disebut dalam bahasa lokal sebagai Ywallel Kar yang tiap-tiap marga/fam memiliki totem berupa binatang maupun tumbuhan yang dijaga/dilindungi di areal Ywallel Kar terkait. Ada kearifan lokal dalam ujaran "Jangan tinggal terus, nanti kamu pindah. Jangan tanam (tanaman) keras, nanti kamu pindah. Nanti baku rebut anakanak saya." bahwa tiap-tiap keluarga dari marga-marga itu bukanlah sebagai pemilik hak atas Ywallel Kar tetapi sebagai yang memiliki hak kelola saja. Peralihan hak milik tanah marga/klen dapat terjadi melalui pewarisan kepada keturunan laki-laki dari tiap marga/klen tersebut sejak kelahirannya secara alami. Pengambilan keputusan tentang peralihan hak milik tanah antar anggota marga/klen yang sama berada di keturunan laki-laki yang tertua dari marga/klen terkait.

Jika terdapat kasus di mana suatu klen/marga tidak memiliki keturunan laki-laki, maka marga itu harus meminta anak laki-laki dari marga tetangga agar hak milik atas tanah itu dapat dialihkan kepada generasi selanjutnya. Anak laki-laki dari marga lain itu berubah menjadi marga yang menerimanya sebagai anak angkat. Ia kemudian meneruskan marga dan hak tanah atas marga barunya.

Keturunan perempuan dalam suatu marga hanya dapat memperoleh hak kelola (pinjam pakai) di atas tanah marga/klennya. Pemberian hak kelola itu dilakukan melalui proses kesepakatan dalam musyawarah marga/klen dan dalam jangka waktu tertentu harus dikembalikan kepada marga. Keturunan perempuan ini hanya boleh menanam tanaman jangka pendek saja, jika ia menanam tanaman jangka panjang maka tanaman itu menjadi hak milik marga tetapi ia dapat mengambil manfaat atas tanaman tersebut dengan izin. Jika suatu marga/klen hanya punya anak laki-laki dan tidak punya anak perempuan sehingga tidak dapat terjadi pertukaran anak perempuan antarsupramarga (aturan kawin mawin antar-supramarga), maka marga tersebut dapat meminta anak perempuan dari marga lain (dalam supramarga yang sama) sehingga dapat saling bertukar anak perempuan. Di kemudian hari anak laki-laki dari marga yang mengangkat anak perempuan itu harus mengembalikan anak laki-laki/anak perempuan dari keturunannya kepada marga yang memberikan anak perempuan tersebut. Peralihan hak milik kepada pihak lain selain dengan proses di atas juga dapat terjadi melalui Jual Beli.

4. Kelembagaan Adat

Abennkrau atau para Tetua Penasehat Adat Gabllu atau Kepala Suku Yei Cumaillu atau Ketua-Ketua Adat tingkat Kampung Ketua/Kepala Marga Kepala Suku Yei dipilih dengan cara pemilihan umum oleh seluruh anggota suku. Calon-calon kepala suku dipilih dari tokoh adat dari setiap kampung adat yang berjumlah 6. Pasca terpilih terdapat prosesi pengukuhan oleh para Tetua Adat dan disaksikan oleh pihak pemerintah setempat dan suku-suku tetangga. Tidak ada periodisasi penjabatan kepala suku kecuali hingga yang bersangkutan tidak mampu lagi atau dianggap tidak cakap lagi oleh mayoritas anggota suku. Kepala Suku Yei kemudian memilih Ketua-ketua adat denan mendengar pertimbangan dari anggota-anggota suku.

5. Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Adat

Penasehat Adat bertugas menasehati kepala suku dan wakil kepala suku Kepala Suku; Bertangungjawab untuk melindungi seluruh wilayah masyarakat adat suku Yei (urusan adat, urusan dengan pemerintah, urusan dengan suku-suku lain).

Kepala Suku bertangungjawab untuk melindungi seluruh wilayah masyarakat adat suku Yei (urusan adat, urusan dengan pemerintah, urusan dengan suku-suku lain).

Ketua-Ketua Adat Kampung bertangungjawab untuk melindungi masyarakat adat di tingkat kampung seluruh wilayah suku Yei (urusan adat di tingkat kampung, mengangkat/mempertahankan nilai-nilai adat yang ada, urusan adat dengan suku-suku lain).

Ketua/Kepala Marga bertugas memimpin anggota marga dan bersama anggota marga melakukan pengambilan keputusan terkait urusan marga seperti misal 1. pengelolaan, pembagian, dan pemindahalihan hak atas tanah marga (warisan dan lain-lain), 2. Proses perkawinan anggota marga dengan pihak lain, 3. Menengahi perselisihan antar-anggota marga maupun menjadi perwakilan dalam penyelesaian perselisihan antara anggota marga dan pihak lain, dan lain sebagainya.

Mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah adat dan mufakat untuk mengambil sebuah keputusan adat dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu: Peradilan Adat, Penyelesaian Perselisihan, dan Pengambilan Keputusan. Musyawarah Adat dalam Budaya Suku Yei terdiri dari beberapa tingkatan yaitu: Musyawarah Adat Tingkat Suku, Musyawarah Adat Tingkat Kampung, dan Musyawarah Adat Tingkat Marga atau Antar-Marga.

Aturan Adat Terkait Pengelolaan SDA

Adapun Aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan Wilayah dan Sumber daya alam, sebagai berikut:

- a. Tanah Marga tidak boleh dimiliki oleh orang luar marga, tetapi boleh digunakan dengan sepengetahuan/seizin dari marga terkait.
- b. Larangan untuk tidak mencari makan di wilayah dusun marga lain tanpa ijin.
- c. Larangan dari marga yang mempunyai totem/mater ikan untuk tidak mencari ikan di sungai dan rawa karena berhubungan dengan totem/mater dari marga tertentu tanpa ijin.
- d. Larangan bagi orang sakit, keluarga dari ibu yang baru bersalin dan semua warga kampung untuk tidak boleh mencari makan ke sungai/rawa/hutan.

- e. Apabila terjadi selisih pendapat terkait Batas Tanah Adat antar-anggota suku atau antar-marga, maka diselesaikan dengan membuat kesepakatan baru berdasar pada gambar peta.
- f. Dilarang mengambil hasil di dusung sagu orang lain, jika melanggar maka dilaksanakan "duduk damai".
- g. Dilarang melintas tanah marga orang lain tanpa izin, jika melanggar maka dikenakan denda berupa penyediaan wati atau minuman khas suku yei.
- h. Dilarang berburu di tanah marga orang lain, jika tertangkap maka akan dirampas hewan buruannya.
- i. Dilarang untuk mengambil binatang air dan darat yang menjadi totem dari marga di tanah marga itu tanpa izin.
- j. Dilarang memasuki tempat sacral sembarangan selain Tuan Dusung dan Tuan Marga. Dipercaya akan celaka atau sakit bagi yang melanggar.
- k. Tidak boleh menebang pohon sembarangan terutama yang menjadi Totem Marga di Tanah Marga terkait.
- Tidak boleh menebang pohon dan membuka kebun di dekat sumber air. Dipercaya bahwa terdapat peringatan alam jika ada yang melanggar.
- m. Tidak boleh menjual hasil hutan kecuali hanya sedikit saja.
- n. Adapun Denda adat dapat berupa uang, tanaman wati (tanaman adat/lokal), pembukaan kebun untuk tanam sagu baru. Denda adat berlaku sesuai dengan jenis pelanggaran yang dibuat.

7. Aturan Adat Terkait Pranata Sosial

Adapun aturan adat terkait pranata sosial di wilayah adat Suku Yei, antara lain:

- a. Untuk perkawinan antar-anggota Suku Yei, ditetapkan sistem kawin silang antara supramarga Nak dan supramarga Tale'.
- b. Apabila terjadi perkawinan sesama supramarga maka hukum kawinnya batal. Sanksi yang dikenakan adalah dengan ditegur untuk segera bercerai. Jika tidak mau cerai, maka dimusyawarahkan untuk 'dibunuh' yaitu dengan memindahkan pelaku menjadi bagian dari fam lain (dikucilkan).
- c. Dilarang menghina, memfitnah, dan mengancam, apabila melanggar dikenakan sanksi berupa tanam sagu, pinang, sirih, untuk keluarga korban di tanah keluarga korban dan memastikan tanaman itu tumbuh hingga dapat dimanfaatkan hasilnya.
- d. Dilarang berzinah, bagi yang melanggar dikenakan beberapa peringatan dengan jenis hukuman yaitu dipanah (di masa lalu).
- e. Dilarang berselingkuh, bagi yang tertangkap basah melanggar dihukum rajam oleh suami dan laki-laki dari keluarga istri.
- f. Pencurian saat ini berlaku hukum positif. Di masa lalu, jika ketahuan mencuri maka diberi peringatan dengan diberi anak panah, apabila masih mengulangi maka akan dipanah mati.
- g. Perkelahian antar-anggota suku Yei diselesaikan secara adat.
- h. Dilarang membunuh, apabila melanggar maka harus menyerahkan anak laki-laki/perempuan untuk menjadi bagian dari keluarga korban.

i. Dilarang memperkosa, apabila melanggar dikenakan sanksi berupa denda uang yang diserahkan kepada keluarga korban.

j. Adapun Denda adat dapat berupa uang, tanaman wati (tanaman adat/lokal), pembukaan kebun untuk tanam sagu baru. Denda adat berlaku sesuai dengan jenis pelanggaran yang dibuat.

BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn NIP. 19740507 200112 1 003 LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR: 100.3.3.2/1413/TAHUN 2024
TENTANG
PENCAKUAN PERUNDUNCAN PENCAKUAN

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT SUKU YEI DI KABUPATEN MERAUKE

DAFTAR MARGA SUKU YEI

NO	MARGA	SUKU	KAMPUNG
1	2	3	4
	NAK (Marga Besar)		
1.	Mekiuw	Yei	Bupul
2.	Marpijai	Yei	Bupul
3.	Mandaljai	Yei	Bupul
4.	Sikaujai	Yei	Bupul
5.	Kewamijai	Yei	Bupul
6.	Uanjai	Yei	Bupul
7.	Pake'Sauter	Yei	Bupul
8.	Yoakejai	Yei	Bupul
9.	Saworjai	Yei	Bupul
10	M'jai	Yei	Bupul
11.	Tanjai	Yei	Bupul
12.	Binaujai	Yei	Bupul
13.	Kabaljai	Yei	Bupul
14.	Kanduljai	Yei	Bupul
	T'ALE (Marga Besar)		
<u> 15.</u>	Mugujai	Yei	Bupul
16.	Kamijai	Yei	Bupul
17.	Kamijai (Basik-Basik Kamijai)	Yei	Bupul
18.	Keijai	Yei	Bupul
19.	Wonijai	Yei	Bupul
20.	Anggojai	Yei	Bupul
21.	Mago	Yei	Bupul
22.	Dambujai	Yei	Bupul
23.	Gemijai	Yei	Bupul
24.	Walkejai	Yei	Bupul
25.	Perjai	Yei	Bupul
0.5	NAK (Marga Besar)		Бараг
26.	Kewamijai	Yei	Tanas
27.	Mandaljai	Yei	Tanas
28.	Binaujai	Yei	Tanas
<u>29.</u>	Weiwaljai	Yei	Tanas
30.	Kelujai	Yei	Tanas
31. 32.	Dakujai	Yei	Tanas
33.	Ke'nijai	Yei	Tanas
33.	Karkujai	Yei	Tanas
34	T'ALE (Marga Besar)		
34. 35.	Mugujai	Yei	Tanas
36.	Kamijai	Yei	Tanas
37.	Keijai Maga	Yei	Tanas
38.	Mago Dambuioi	Yei	Tanas
	Dambujai	Yei	Tanas

1	NAV (Manage Dec.)	3	4
39.	NAK (Marga Besar) Mekiuw		
		Yei	Kweel
40.	Blaujai	Yei	Kweel
41.	Kalujai	Yei	Kweel
42.	Menakunjai	Yei	Kweel
43.	Beljai	Yei	Kweel
44.	Merjai	Yei	Kweel
45.	Geiwaljai	Yei	Kweel
46.	Tabaljai	Yei	Kweel
47.	Binaujai	Yei	Kweel
48.	Ungkujai	Yei	Kweel
49.	Karkujai	Yei	Kweel
50.	Uanjai	Yei	Kweel
<u>51.</u>	Kandoljai	Yei	Kweel
52.	Bogeternan	Yei	Kweel
	T'ALE (Marga Besar)		
53.	Dambujai	Yei	Kweel
<u>54.</u>	Bajai	Yei	Kweel
55.	Guamerjai	Yei	Kweel
<u>56.</u>	Inagijai	Yei	Kweel
57.	Weninjai	Yei	Kweel
58.	Erianter	Yei	Kweel
<u>59.</u>	Yunter	Yei	 .
60.	Woketernan	Yei	Kweel
61.	Be'ke'jai		Kweel
62.	Gemijai	Yei Voi	Kweel
63.	Mugujai	Yei	Kweel
64.	Dagijai	Yei	Kweel
65.	Kondeternan (ada di PNG)	Yei	Kweel
66.	Manggojai	Yei	Kweel
67.	Magonan	Yei	Kweel
<u> </u>	NAK (Marga Besar)	Yei	Kweel
68.	Kosnan		
69.	Jeraket	Yei	Erambu
70.		Yei	Erambu
	Majai	Yei	Erambu
71.	Awaniter	Yei	Erambu
72.	Nekeljai	Yei	Erambu
73.	Gubaujai	Yei	Erambu
74.	Binaujai	Yei	Erambu
<u>75.</u>	Ke'ke'jai	Yei	Erambu
76.	Gebjai	Yei	Erambu
77.	Majai	Yei	Erambu
	T'ALE (Marga Besar)		176.0
78.	Kabujai	Yei	Erambu
79.	Wanjai	Yei	Erambu
80.	Murnan	Yei	Erambu
81.	Kecanter	Yei	Erambu
82.	Yebsai	Yei	Erambu
83.	Waliter	Yei	Erambu
84.	Bajai	Yei	Erambu
85.	Gemter	Yei	Erambu
86.	Barpijai	Yei	WILLY W

1	2	3	4
87.	Coge'ljai	Yei	Erambu
	NAK (Marga Besar)		
88.	Bakujai	Yei	Toray
89.	Samaljai	Yei	
90.	Takuter	Yei	Toray
91.	Baiwalter	Yei	Toray
92.	Awaniter	Yei	Toray
93.	Dambujai	Yei	Toray
94.	Gagujai	Yei	Toray
95.	Kabarjai	Yei	Toray
96.	Marpijai	Yei	Toray Toray
97.	Gebjai	Yei	Toray
98.	Kuperjai	Yei	Toray
99.	Geyuwaljai	Yei	Toray
100.	Jeraket	Yei	Toray
101.	Pursa	Yei	Toray
	T'ALE (Marga Besar)		Totay
102.	Kapaiter	Yei	Toray
103.	Gamnijai	Yei	Toray
104.	Kame'njai	Yei	Toray
105.	Gamute'rnan	Yei	Toray
106.	Belmojai	Yei	Toray
107.	Maujai	Yei	Toray
108.	Mangkerjai	Yei	Toray
109.	Mago	Yei	Toray
110.	Talijai	Yei	Toray
111.	Bagaujai	Yei	Toray
112.		Yei	Toray
113.	Samaljai	Yei	Toray
114.	Waliter	Yei	Toray
	NAK (Marga Besar)		
	Webtu	Yei	Poo
116.	Kuerkujai	Yei	Poo
117.	Blojai	Yei	Poo
118.	Ipijai	Yei	Poo
119.	Blajai	Yei	Poo
120.	Tabaljai	Yei	Poo
121.	Dagijai	Yei	Poo
122.	Guamerjai	Yei	Poo
123.	Indeljai	Yei	Poo
124.	Gagujai	Yei	Poo
125. 126.	Tangke'rjai	Yei	Poo
120.	Bong'jai	Yei	Poo
128.	Kukujai Kaijai	Yei	Poo
129.	Keijai	Yei	Poo
123.	Tuguljai	Yei	Poo
130.	T'ALE (Marga Besar)		
	Kapaiter Voeksisi	Yei	Poo
132.	Yoakejai Wenanjai	Yei	Poo
133.	Kuarjai	Yei	Poo
134.	Gualjai	Yei	Poo
	Maujai	Yei	Poo
136.	Mangkerjai	Yei	Poo
100.	mangkeijai	Yei	Poo
		-	


_1	2	3	4
137.	Mago	Yei	Poo
138.	Dageljai	Yei	Poo
139.	Kodaib	Yei	Poo
140.	Galjai	Yei	Poo
	Kwipalo	Yei	Poo
142.	Onjai	Yei	Poo

BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn NIP. 19740507 200112 1 003 LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR: 100.3.3.2/1413/TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH
ADAT SUKU YEI DI KABUPATEN MERAUKE

STRUKTUR LEMBAGA ADAT SUKU YEI




BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn NIP. 19740507 200112 1 003

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR: 100.3.3.2/1413/TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN,
PENGHORMATAN HAK MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT
SUKU YEI DI KABUPATEN MERAUKE

PETA WILAYAH ADAT SUKU YEI



Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn NIP. 19740507 200112 1 003

ap

BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA